



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Munawati Dewi binti Muntahar, Lahir di Bebae, 28 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tempat tinggal di Dusun Bebae Dalem, Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Muhammad Tanwir bin Sapiah, lahir di Bebae, 31 Desember 1982, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, semula bertempat tinggal Dusun Bebae Dalem, Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.GM. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Nomor: 107/II/V/2009, tertanggal 4 Mei 2009;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan No. 371/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Bebae Dalem, Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Kayla Wirdiani Putri, Perempuan, Tanggal Lahir 23 Juli 2009;
- b. Muhammad Wira Irsadul Adha, Laki-Laki, Tanggal Lahir 31 Agustus 2017;

4.-----
Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2019 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a.-----
Tergugat tidak mau pulang dari luar negeri;
- b.-----
Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5.-----
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang sejak bulan Desember 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah

6.-----
Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2019 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah. selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No. 371/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Muhammad Tanwir bin Sapiah**) terhadap Penggugat (**Munawati Dewi binti Muntahar**);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No. 371/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama, Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dikarenakan permohonan pencabutan berdasar atas perdamaian Penggugat dan Tergugat, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, oleh karenanya permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan perkara *aquo* dan menganggap perkara *aquo* telah selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertalian dengan perkara ini :

MENETAPKAN

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No. 371/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.GM dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara 371/Pdt.G/2023/PA.GM selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (**Empat ratus sepuluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Muharam 1445 Hijriyah**, oleh **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Yuliana Asti Astuti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hakim Anggota

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yuliana Asti Astuti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 280.000,00
4. PNPB Panggilan dan CABUT	:	Rp 30.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 410.000,00

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No. 371/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No. 371/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)